



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 219 / 10 / VIII / 2017

TENTANG
PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA DI KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menanamkan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta pada anak usia dini serta membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan sifat alami anak perlu pendidikan anak usia dini melalui pendidikan pada Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa sehubungan dengan peralihan status sejumlah Taman Kanak-Kanak di Kota Gorontalo perlu dilakukan penetapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penetapan Status Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);